



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.S. Duta Komplek Perumahan Ray IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website: www.bpsmp.pulangpisau.go.id Email: bpsmp.pulangpisau@pulangpisau.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503 / 01 / SD / PTSP / DPMPTSP - PP / X / 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM SEKOLAH DASAR (SD) "SWASTA 026 BEST AGRO INTERNASIONAL"
DESA PAPUYU III SEI PUDAK KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** :
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **8120016052935**, tanggal 23 Oktober 2018
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 491 / DSDIK / 2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta "SDS 026 BEST AGRO INTERNATIONAL";
 3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor : 421.2 / 102 / KK / VII / Kesra.2018, tanggal 16 Juli 2018;
 4. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala Nomor : 420/132/03/Dsdik/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018;
 5. Rekomendasi Kepala Desa Papuyu III Sei Pudak Nomor : 001/DPH-SP/VI-2018, tanggal 29 Juni 2018.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Pengundangan Peraturan dan Non Peraturan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA (SD) "SWASTA 026 BEST AGRO INTERNASIONAL"**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR (SD) 026 BEST AGRO INTERNASIONAL**
Status : **SWASTA (Baru)**
Nama Pemilik Lembaga : **YAYASAN BAKTI EMAS SEJAHTERA TAMA (BEST FOUNDATION)**
Nama Kepala Sekolah : **YADIANOR, S.Pd**
Alamat : **PT. Bahaur Era Sawit Tama Kebun II, Estate I Desa Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.**

KEDUA : Kepada pengelola Sekolah Dasar (SD) "SDS 026 BEST AGRO INTERNATIONAL" diwajibkan:

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Dasar tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Dasar dan Sekolah Dasar Swasta (SD) "SDS 026 BEST AGRO INTERNATIONAL" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **23 Oktober 2018** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2023**, selama **5 (lima)** Tahun.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dalam jangka waktu **6 (enam)** bulan tidak ada kegiatan maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 23 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,**
OSD C. SANGKAI, S.Hut., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHALUR;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHALUR;
6. Arsip.

DPMPTSP KABUPATEN PULANG PISAU

2019.03.12 12:31